



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 1682/KPU/XII/2009  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Tindak Lanjut Terhadap  
Surat Edaran Bersama  
KPU dan Bawaslu

Jakarta, 10 Desember 2009  
Kepada  
Yth. Ketua KPU Provinsi  
di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 1669/KPU/XII/2009 dan Nomor : 001/SEB/Bawaslu/2009 tanggal 9 Desember 2009, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam hal terdapat kondisi darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu yaitu **belum dilakukan** proses rekrutmen oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditandai dengan pengumuman pendaftaran seleksi Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan tanggal 9 Desember 2009, maka Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dari Panwas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Ketentuan tersebut berlaku untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya berakhir sampai dengan akhir bulan Agustus 2010. Sedangkan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya berakhir setelah bulan Agustus 2010, tetap dilakukan mekanisme seleksi Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 94 Ayat (2);
2. Apabila jumlah calon anggota Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai 6 (enam), maka kekurangannya dapat diambil dari anggota Panwas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sepanjang yang bersangkutan masih bersedia dan memenuhi persyaratan. Penambahan calon anggota Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dilakukan melalui mekanisme Rapat Pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut di atas dan angka 4 Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 86.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota yang berada di wilayah masing-masing.

KETUA,  
  
PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. M. A

Tembusan kepada:

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI